

Jembatan Sebulu Segera Dibangun Pemkab Telah Mengalokasikan Rp203 Miliar di APBD Murni



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 22/03/2024

Pemkab Kukar segera membangun jembatan penghubung di Kecamatan Sebulu pada 2024. Wabup Kukar Rendi Solihin mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp203 miliar untuk pembangunan tahap pertama Jembatan Sebulu. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Murni 2024.

TENGGARONG – Anggaran ratusan miliar rupiah itu akan digunakan untuk perencanaan pembangunan struktur jembatan, pembebasan lahan, termasuk membangun jalan pendekat di kedua sisi jembatan.

Sementara untuk pembangunan struktur Jembatan Sebulu, pemerintah daerah selanjutnya akan mengalokasikan anggaran senilai Rp500 miliar. “Terdekat akan ada pembangunan yang paling besar membawa kebaikan, terutama untuk perekonomian di Kecamatan Sebulu. Ada pembangunan Jembatan Sebulu yang banyak dinantikan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Rendi, seluruh persiapan dan proses pembangunan jembatan pun telah dilakukan. Pada 2023 lalu, pembebasan lahan di kedua sisi lokasi Jembatan dan hampir rampung. Jika tidak ada kendala proses selanjutnya adalah peletakan batu pertama pembangunan jembatan

Pembangunan jembatan ini memang masuk ke dalam prioritas pembangunan strategis Pemkab Kukar pada 2024. Pemerintah ingin menuntaskan masalah konektivitas di Kutai Kartanegara.

“Ada juga anggaran untuk pembebasan lahan yang sudah melalui beberapa tahap. Terburu disiapkan anggaran Rp10 miliar sebagai penunjang pembangunan jembatan,” tutupnya. (adv/kri/k8)

Sumber berita:

Kaltim Post, Jembatan Sebulu Segera Dibangun Pemkab Telah Mengalokasikan Rp203 Miliar di APBD Murni, 22/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 Pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
 - b. mengembangkan sistem transportasi umum dan infrastruktur pendukungnya;
 - c. mengembangkan bandar udara bertaraf Nasional dan Internasional sebagai penunjang Ibu Kota Negara dan mengoptimalkan tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan;
 - d. meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi yang terdapat di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - e. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air;
 - f. mengembangkan sistem jaringan limbah yang berada di permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri;
 - g. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
 - h. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan yang berada di kawasan perkotaan.
2. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum.